



Penerapan Asas Sidang Terbuka untuk Umum dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui E-COURT

Dina Yaniar Putri^{1*}, Moh. Ali Hofi²

^{1, 2} Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Indonesia

^{1*} dinayaniarp@gmail.com, ² muhammadalihofi@gmail.com

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis: dinayaniarp@gmail.com

Abstract: *E-Court is a court instrument in seeking legal certainty so that cases can be resolved quickly. The scope of E-court includes online case registration (e-filing), online estimation of case costs (e-skum), online payment of downpayment (e-payment), online summons of parties (e-summons) and online hearings (e-litigation) by sending court documents (Replik, Duplik, Conclusion, Answer). The focus that will be discussed in this scientific work includes first, how to read the judge's decision via E-court. Second, how to apply the principle of hearings open to the public via E-court. To facilitate understanding in this research, researchers used a Normative Juridical research method with a Legislative approach. The data collection technique carried out by the researcher was by identifying and analyzing statutory regulations, namely PERMA Number 1 Of 2019. The results of the research carried out by the researcher can be concluded that first, the application of the principle of open to the public hearings is appropriate and reflects the applicable statutory regulations. And will still be implemented, but with several restrictions on the number of court visitors and the distance between visitors. Second, regarding the reading of the judge's decision via e-court, it is legally considered to have been attended by the parties and carried out in a trial open to the public. And has legal force and legal consequences.*

Keywords: *Principle of open hearings to the public, E-court, PERMA No.1/2019.*

Abstrak: E-court yaitu instrument pengadilan dalam mencari kepastian hukum agar perkara dapat cepat terselesaikan, Lingkup E-court meliputi pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya perkara secara online (*e-skum*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*) dan persidangan secara online (*e-litigasi*) dengan mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Fokus yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini yakni mencakup tentang pertama, bagaimana pembacaan putusan hakim melalui E-court. Kedua, Bagaimana penerapan asas sidang terbuka untuk umum melalui E-court. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif* dengan pendekatan *Perundang-undangan*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yakni dengan mengidentifikasi dan menganalisa peraturan perundang-undangan, yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa *pertama*, penerapan asas sidang terbuka untuk umum telah sesuai dan telah mencerminkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tetap dilaksanakan akan tetapi dengan beberapa pembatasan jumlah pengunjung sidang dan jarak antar pengunjung. *Kedua*, terkait pembacaan putusan hakim melalui e-court secara sah dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum.

Kata Kunci: Asas sidang terbuka untuk umum, *E-Court*, Perma No.1/2019.

1. PENDAHULUAN

Asas sidang terbuka untuk umum merupakan salah satu asas dalam hukum acara perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPer), yang dimaksud dalam sidang terbuka untuk umum di dalam KUHPer ialah masyarakat secara umum dapat hadir, mendengarkan dan menyaksikan jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka dan umum, kecuali ditentukan

lain oleh undang-undang dan persidangan dinyatakan dilakukan dengan pintu tertutup.¹ Prinsip keterbukaan ini dipakai sebagai landasan beracara perdata yang mempunyai arti preventif dengan maksud untuk menjamin keobjektifan pemeriksaan pengadilan. Artinya, menurut Yahya Harahap semua proses persidangan jelas, terang dilihat dan diketahui serta dipahami oleh masyarakat umum tanpa terkecuali. Proses persidangan tidak boleh gelap atau berbisik. Selain itu Yahya Harahap lebih lanjut menjelaskan, semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, hakim harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang yang ingin mengikuti acara sidang dapat hadir dan memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruang persidangan pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai.² Persidangan terbuka untuk umum juga ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu berbunyi:

- a. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- c. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berkembangnya teknologi informasi ini memaksa lembaga peradilan di berbagai Negara, termasuk Negara Indonesia untuk beradaptasi dan mengikuti zaman yang sudah sangat maju untuk bisa mensejajarkan antara teknologi dengan peradilan di berbagai negara. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dengan adanya pengembangan layanan perkara berbasis teknologi informasi, diharapkan proses administrasi perkara dapat menjadi cepat, mudah, dan murah. Dengan ini, peradilan sudah selayaknya melakukan perubahan dalam pelaksanaan proses peradilan yang berjalan lebih efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang sedang beracara di dalam persidangan.³

Awal tahun 2020 saat COVID-19 ditetapkan telah masuk ke Negara Indonesia yang menyebabkan banyaknya korban jiwa, sehingga pemerintahan menerapkan peraturan untuk social distancing dan work from home. Hal ini juga berlaku terhadap proses peradilan di

¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 9.

² Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019).

³ Iga Endang Nurselly, Rizky ramadhan Baried, *Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) terhadap Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum*, Jurnal Hukum, hlm.56.

Indonesia. MA RI mengeluarkan SEMA 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 23 maret 2020 di Lingkungan MA RI dan badan Peradilan yang berada di bawahnya.⁴

Melihat dari keadaan tersebut, timbullah inovasi di lingkungan Mahkamah Agung. Yaitu, lahirnya E-Court (electronic court), E-court merupakan sebuah sistem peradilan yang dilaksanakan secara elektronik. E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan)⁵. Aplikasi E-court diharapkan mampu meningkatkan layanan dalam fungsi menerima pendaftaran perkara secara online dan dimana masyarakat akan menghemat waktu, biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Dengan demikian, Mahkamah Agung melakukan lompatan besar yaitu dengan melahirkan sistem pengadilan elektronik yang diharapkan oleh semua pencari keadilan dalam proses beracara di pengadilan.

Sebagaimana pengadilan yaitu tempat untuk menyelesaikan suatu perkara atau masalah hukum yang muncul karena adanya suatu konflik kepentingan oleh orang atau kelompok orang tertentu.⁶ Dalam proses mengungkap suatu perkara aparat penegak hukum tidak serta merta bertindak namun perlu memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam KUHPer sehingga harus dijadikan pedoman pada saat persidangan berlangsung.

Keberadaan asas-asas dalam hukum acara perdata sangatlah penting, dalam melakukan persidangan perdata karena dalam melangsungkan acara persidangan harus mengikuti asas-asas dan juga norma-norma yang berlaku dalam KUHPer. Salah satunya adalah asas terbuka untuk umum. Pada prinsipnya adanya asas ini untuk menciptakan transparansi pada proses peradilan, sehingga diharapkan proses peradilan yang sedang berjalan mendapatkan kontrol dan pengawasan dari masyarakat umum.⁷ Asas persidangan terbuka untuk umum selalu dikaitkan dengan proses persidangan perkara perdata secara

⁴ I Putu Siwa Pratama, I Dewa Gede Dana Sugama, Penerapan Asas pemeriksaan Pengadilan Teruka Untuk Umum dalam persidangan Perkara Pidana secara Online, Jurnal Kertha Desa, vol.10 No.5.

⁵ Mahkamah Agung RI, " Buku Pedoman E-court 2019, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id.7>, diakses pada tanggal 1 juni 20124.

⁶ Aziz Dwi Rizky Fauzan, 2017, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Hukum Acara Pidana Dalam Kaitannya dengan Kemerdekaan Pers*", (Juli, 2017), 11.

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019).

langsung di pengadilan, namun sejak merebahnya wabah pandemi COVID-19 di Indonesia menyebabkan pelaksanaan persidangan perkara perdata secara langsung sangat tidak mungkin. Solusi dari permasalahan yang timbul adalah dengan memanfaatkan media elektronik agar proses pemeriksaan perkara yang telah atau akan diperiksa di pengadilan tidak tertunda.

Dalam penggunaan elektronik saat melakukan persidangan maka Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak dan Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan yang sangat tepat namun bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang paling sederhana yang salah satu contohnya adalah pembacaan putusan hakim yang seharusnya dibacakan di depan sidang atau tempat persidangan namun adanya PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan melalui Elektronik merubah prosedur persidangan dan pembacaan putusan hakim bisa di ucapkan dalam Elektronik. Salah satu esensi pokok dalam pelaksanaan sidang melalui teleconference dengan kondisi yang serba elektronik ini merubah ketentuan beracara di pengadilan yaitu Asas Persidangan terbuka untuk umum sebagaimana dianut oleh HIR dan merupakan asas dalam KUHP⁸.

Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara perdata secara elektronik, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. PERMA ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara yaitu meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Tata Usaha Negara. Aplikasi elektronik yang disebut dengan E-Court dapat digunakan untuk 2 pengguna yakni pengguna terdaftar yaitu advokat dan pengguna lain yaitu masyarakat biasa non advokat. Dalam aplikasi E-court terdapat banyak dashboard atau papan instrumen yang berisi informasi dan opsi-opsi yang berkaitan dengan E-court. Adapun dashboard yang terdapat di aplikasi E-court antara lain: dashboard pengguna terdaftar, dashboard pengguna lain (pengguna insidentil), dashboard administrator pengadilan pertama, dashboard pengadilan tingkat banding, dan dashboard hakim⁹

Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bernadette Mulyati waluyo Jurnal Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan judul “Asas Terbuka untuk umum dan kehadiran fisik para pihak dalam sidang di Pengadilan Negeri Pasca PERMA

⁸ I Putu Siwa Pratama & I Dewa Gede Dana Sugama, *Penerapan Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum dalam Persidangan Perkara Pidana secara Online*, Jurnal Kertha Desa, Vol.10, No.5. hlm 298

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Pedoman E-court 2019*, 7.

No.1 Tahun 2019”¹⁰. Yang mengkaji mengenai apa saja ketentuan pelaksanaan peradilan perdata secara elektronik terkait asas bahwa pengadilan terbuka untuk umum, serta mendiskusikan dari sudut pandang hukum acara dan persoalan-persoalan yang muncul dari PERMA No.1 tahun 2019. Sementara, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai penerapan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyelesaian perkara perdata melalui E-court yang membedakannya penulis membahas tentang pembacaan putusan hakim sedangkan di jurnal tersebut tidak menjelaskannya. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penting untuk dikaji mengenai “Penerapan Asas sidang terbuka untuk umum dalam penyelesaian perkara perdata melalui E-court”.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diuraikan masalah hukum yang timbul yaitu penerapan asas sidang terbuka untuk umum melalui E-court serta pembacaan putusan hakim melalui *E-court*?

2. MOTODE PENELITIAN

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yaitu “mengkaji secara komprehensif aspek hukum menggunakan pendekatan ketentuan ketentuan perundang-undangan” yang terkait dengan tentang penerapan asas sidang terbuka untuk umum serta pembacaan putusan hakim melalui E-court.

a. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.
- c) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- d) Dan lain lainnya

¹⁰ Bernadette Mulyati Waluyo, Asas terbuka untuk umum dan Kehadiran fisik para pihak dalam sidang di pengadilan Negeri pasca PERMA No.1 tahun 2019, jurnal Hukum, Universitas katolik Parahyangan, Vol.6, No.1.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku atau referensi yang terkait dengan topik penulisan, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penulisan, makalah, jurnal, surat kabar, pendapat dari pakar atau ahli hukum.¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia hukum, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.

- 1) Teknik Memperoleh Bahan Hukum, adapun teknik memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan atau literatur, studi dokumen dan informasi hukum, penelusuran melalui internet, dan konsultasi dengan pakar yang ahli hukum.¹²
- 2) Teknik Analisis Bahan Hukum, penelitian ini diawali dengan pengumpulan data bahan hukum dan informai yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian data, bahan hukum dan informasi yang telah terkumpulkan tersebut pada akhirnya akan dianalisis untuk dipakai dalam pemecahan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penulisan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Sidang Terbuka Untuk Umum melalui E-Court

Penerapan asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dinyatakan pada ayat (1) bahwa semua sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini dilanjutkan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Didalam hukum acara perdata tersebut, asas ini bertujuan untuk menjamin dan mempertanggungjawabkan objektivitas proses pemeriksaan perkara.¹³ Pada prinsipnya pelaksanaan persidangan harus terbuka untuk umum, artinya masyarakat walaupun tidak berkepentingan secara langsung dengan perkara tersebut, diperbolehkan untuk menghadiri menyaksikan dan mendengarkan seluruh proses persidangan, sehingga selama proses pemeriksaan atau selama proses persidangan mereka tidak memihak salah satu pihak.

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (bandung: Alfabet, 2010),225.

¹² Syahrudin Naw, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, (Makassar PT. Umitqha Ukhuwah Grafika, 2014), 33.

¹³ Moh. Taufik Makarao, 2017, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. PT Rineka Cipta, Jakarta,11.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa yang dimaksud dengan persidangan terbuka untuk umum sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 adalah persidangan secara langsung dan fisik bertemu, dilakukan di ruang sidang yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa hambatan. Yang dimaksud dengan putusan dalam konteks ini adalah putusan yang diucapkan oleh hakim di depan sidang. Sedangkan makna asas sidang terbuka untuk umum dihadapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dapat dikatakan telah mencerminkan sidang yang sebenarnya karena adanya masyarakat yang dapat menyaksikan proses persidangan terbuka membuat proses persidangan menjadi jelas, jelas dan terbuka umum.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan oleh peneliti, bahwa persidangan secara elektronik yang disebut dengan E-court telah sesuai dengan penerapan asas sidang terbuka untuk umum dalam kitab hukum acara perdata dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang di dalam sidang elektronik yaitu agenda pembacaan putusan majelis hakim dalam sidang dilakukan secara elektronik dengan menyerahkan salinan putusan atau penetapan yang dikirimkan langsung kepada para pihak secara elektronik melalui sistem e-court. Maupun dalam keputusan, telah dibubuhi tanda tangan elektronik yang dikirimkan melalui sistem e-court dan secara sah dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, serta salinan putusan atau penetapan secara elektronik tersebut mempunyai kekuatan hukum, kekuatan dan konsekuensi. Dan juga telah sesuai dengan asas legalitas yaitu *asas salus populi suprema lex esto*, yang mengedepankan keselamatan rakyat dan kepentingan rakyat lebih diutamakan.

Mekanisme Pembacaan Putusan Hakim Melalui E-court

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan).¹⁴ Dan melalui e-court, perkembangan hukum Indonesia siap atau tidak harus mengikuti “arus/gelombang online”, pada saat ini Mahkamah Agung juga mulai beradaptasi dengan gelombang Online atau elektronik. Mahkamah Agung melakukan perpindahan kinerja berbasis manual ke sistem elektronik atau “online”, yaitu antara lain Sistem Informasi

¹⁴ Mahkamah Agung RI, “Buku Pedoman E-Court 2019, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id.7>, diakses pada tanggal 1 Juni 2024.

Penelusuran Perkara (SIPP), SIAP, SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SIWAS, e-LLK, SIMAK, PNBP, Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, Gugatan Online, E-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang elektronik, dan tentunya saat ini juga termasuk dengan persidangan secara elektronik/e-litigation.¹⁵ Adapun ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah:

Tabel 1 tentang Prosedur dan lingkup E-Court

NO	Lingkup	Penjelasan
1	Pendaftaran Perkara Online (e-Filling)	Aplikasi E-court saat ini baru dibuka untuk jenis pendaftaran dalam perkara gugatan. Keuntungannya dalam menggunakan aplikasi e-court: 1. Menghemat waktu. 2. Pembayaran biaya panjar. 3. Dokumen tersip secara baik. 4. Proses temu kembali data yang lebih cepat.
2	Pembayaran panjar biaya online (e-SKUM)	Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi <i>e-court</i> .
3	Dokumen Persidangan	Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.
4	Pemanggilan Elektronik (e-summons)	Maka pemanggilan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan e-court kepada pengguna terdaftar dan dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.

Persidangan secara elektronik yang sekarang disebut E-court merupakan implementasi dari PERMA 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.

Dalam sidang elektronik pembacaan putusan hakim dilakukan secara elektronik yaitu dengan menampilkan putusan dan menyematkan salinan putusan atau penetapan secara elektronik. Pertama, pihak menginginkan kelengkapan dokumen elektronik harus

¹⁵ Gelombang *Online* dalam Perkembangan Hukum, www.mahkamahagung.go.id, diakses pada 28 Juni 2024 pukul 12.00 Wib.

membayar sejumlah uang tertentu untuk melengkapi administrasi/akta berita acara keputusan/ketetapan tersebut. Produk pengadilan tersebut juga telah dibubuhi tanda tangan elektronik yang dikirimkan melalui aplikasi *e-court* dan secara sah dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, serta salinan putusan atau penetapan secara elektronik. Mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum.¹⁶

Di dalam acara persidangan secara elektronik maka putusan/ penetapan diucapkan oleh Hakim/ Hakim Ketua secara elektronik pengucapan putusan/ penetapan dalam sidang elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/ penetapan elektronik kepada para pihak dimana hal tersebut secara hukum dianggap telah dihadiri semua pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁷

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan di depan persidangan.¹⁸ Dan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan disempurnakannya dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, Pasal 1 angka (7) yang menyatakan bahwa “ persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi”.

Namun, Hal tersebut dapat ditilik bersama bahwa, yang dimaksud dengan putusan hakim dalam konteks pembacaan putusan melalui *e-court* telah mencerminkan sidang yang sebenarnya di dalam Pasal 26 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum dan memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah, dan Peraturan tersebut sebagai penguat dilaksanakannya persidangan secara elektronik dan juga memenuhi asas KUHPer yaitu sederhana, cepat dan biaya murah.

Hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa, mengenai asas terbuka untuk umum ditegaskan kembali dalam Pasal 27 PERMA Nomor 1 tahun 2019 bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan *internet public* secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

¹⁶ Vincentius Patria S dan Itok Dwi K, “Pemenuhan Asas Persidangan terbuka untuk Umum dalam persidangan secara elektronik”, Sol Justicia, Jurnal Hukum, (Vol.5,2022),4.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, “Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/2019 tentang Petunjuk teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik,” 2019.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013), 158.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dibahas dalam penelitian ini, dan agar lebih mudah dan ringkas dalam memahami, peneliti mencoba untuk menyimpulkan terhadap pembahasan mengenai penerapan asas sidang terbuka untuk umum melalui E-court. Yaitu bahwa penerapan asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dinyatakan pada ayat (1) bahwa sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dan juga telah sesuai dengan asas legalitas yaitu *asas salus populi suprema lex esto*, yaitu harus mengedepankan keselamatan rakyat dan kepentingan rakyat lebih diutamakan. Sedangkan dalam implementasinya dalam acara persidangan secara elektronik maka putusan/penetapan dalam sidang elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak dimana hal tersebut secara hukum dianggap telah dihadiri semua pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan mempunyai kekuatan dan akibat hukum, namun melihat dari kedudukan Peraturan Mahkamah Agung yang substansinya bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. (2016). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Asikin, Z. (2016). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Dairani, D. (2023). Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas penyelenggaraan pondok pesantren di Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(4), 87-100.
- Dairani, D. (2023). Strategi pencegahan tindak pidana korupsi pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 346-363.
- Fauzan, A. D. R. (2017). Tinjauan yuridis terhadap asas terbuka untuk umum dalam hukum acara pidana dalam kaitannya dengan kemerdekaan pers. *Jurnal Hukum*, (Juli, 2017).
- Harahap, Y. (2019). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Buku Pedoman E-court 2019*. Retrieved from <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.
- Mahkamah Agung RI. (2019). Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

- Makarau, M. T. (2017). *Pokok-pokok hukum acara perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum acara perdata Indonesia* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Najmi, A., Ibad, S., & Dairani, D. (2024). Politik blater dalam perspektif UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(2), 725-733.
- Nawi, S. (2014). *Penelitian hukum normatif versus penelitian hukum empiris*. Makassar: PT Umitqha Ukhuwah Grafika.
- Nurselly, I. E., & Baried, R. R. (n.d.). Implementasi persidangan elektronik (E-Litigation) terhadap asas persidangan terbuka untuk umum. *Jurnal Hukum*.
- Patria, V. S., & Dwi, I. K. (2022). Pemenuhan asas persidangan terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik. *Sol Justicia: Jurnal Hukum*, 5.
- Pratama, I. P. S., & Sugama, I. D. G. D. (2022). Penerapan asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum dalam persidangan perkara pidana secara online. *Jurnal Kertha Desa*, 10(5).
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vincentius, P. S., & Dwi, I. (2022). Pemenuhan asas persidangan terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik. *Sol Justicia: Jurnal Hukum*, 5.
- Waluyo, B. M. (2019). Asas terbuka untuk umum dan kehadiran fisik para pihak dalam sidang di pengadilan negeri pasca PERMA No.1 tahun 2019. *Jurnal Hukum*, 6(1).